

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM

NOMOR 39 TAHUN 2001

TENTANG

**IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN TANAMAN DAN HUTAN PRODUKSI ALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,**

Menimbang: a.bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemungutan hasil hutan pada hutan tanaman dan hutan produksi alam maka kepada setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan kayunya perlu mendapat izin dari Bupati;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman dan Hutan Produksi Alam.

- Mengingat: 1.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
- 2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
- 3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 5.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3888);
- 7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 3838);
- 8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- 9.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
- 10.Keputusan Kehutanan Nomor 05.1/KPTS-II/2000 tentang Kriteria
dan Standar Perizinan dan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan
Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Produksi Alam.
- 11.Keputusan Kehutanan Nomor 06.1/KPTS-II/2000 tentang Kriteria
Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUP-K) di Hutan Produksi;
- 12.Keputusan Kehutanan Nomor 10.1/KPTS-II/2000 tentang Pedoman
Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Tanaman;
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985
tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara
Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985
Nomor 3);
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL
HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN DAN HUTAN PRODUKSI
ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;

4. Dinas adalah Dinas yang menangani masalah kehutanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani masalah kehutanan.
6. Hutan Tanaman adalah hutan yang dibuat oleh perorangan atau badan hukum di atas dalam kawasan hutan produksi yang wilayah seluruhnya berada di Kabupaten Muara Enim.
7. Hutan Produksi Alam adalah hutan yang berada dalam kawasan hutan produksi dan hutan negara lainnya yang tumbuh alami.
8. Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah dokumen yang memuat nomor, batang, jenis, panjang, diameter, dan volume kayu bulat yang diproduksi dari areal tebangan yang telah ditetapkan.
9. Pemungutan hasil hutan kayu adalah penebangan pohon dan atau pengumpulan batang, cabang dan ranting yang ada dalam areal hutan.
10. IPHHK adalah dokumen izin pemanfaatan hasil hutan kayu.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1). Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu pada hutan tanaman dan hutan produksi alam harus mendapat izin.
- (2). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3).** Syarat dan tata cara memperoleh izin akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

Izin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan tanaman dan hutan produksi alam diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan luas maksimal 25 Ha dengan volume maksimal 2.00M³ untuk satu izin.

Pasal 4

Izin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan tanaman dan hutan produksi alam dapat dicabut apabila :

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar kepentingan umum.
- b. Tidak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.

- c. Melaksanakan kewajiban pemegang izin yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau kewajiban lain yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 5

Pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu diwajibkan :

- a. Membuat rencana kerja IPHHK yang disahkan oleh instansi Kehutanan.
- b. Menyampaikan laporan bulanan (LHP) izin pemanfaatan kayu dengan tembusan kepada instansi Kehutanan setempat.
- c. Melaksanakan Tertib Usaha Kayu (TUK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Mentaati ketentuan penggunaan jalan angkutan.
- e. Mentaati ketentuan administrasi yang berlaku dalam pengambilan kayu.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan pemeriksaan lokasi dan pemeriksaan potensi tegakan atas izin dimohonkan menjadi beban Pemohon.

BAB IV

LAPANGAN

Pasal 7

Pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu dilarang :

- a. Memindahtangankan IPHHK yang dimiliki kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
- b. Menebang dan mengeluarkan kayu diluar IPHHK.
- c. Mengangkut kayu keluar IPHHK tanpa dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
- d. Menebang pohon yang terletak disempadan (50 meter kiri-kanan) sungai, danau, waduk, mata air, tempat keramat, tepi jurang dan pohon yang dilindungi tidak boleh dipungut.

BAB V PENGAMANAN

Pasal 8

- a. Pengaman dilakukan terus menerus oleh pemegang IPK sebagai penanggung jawab.
- b. Pemegang IPHHK diwajibkan melakukan pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan.
- c. Pemegang IPHHK diwajibkan mencegah masuknya perambah yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- a. Pembinaan dan pengawasan pemungutan hasil hutan kayu pada hutan tanaman dan hutan produksi alam dilakukan oleh instansi Kehutanan bersama-sama Instansi terkait.
- b. Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3). Denda dimaksud ayat (1) di setor ke Kas Daerah.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1). Pejabat Penyidik Pengawas Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3).Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidik kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pemungutan dan pemanfaatan kayu pada hutan tanaman dan hutan produksi alam khusus untuk kebutuhan pokok keluarga (rumah tangga) atau untuk keperluan mendirikan/memperbaiki rumah tempat ibadah atau bangunan yang nyatanya ditunjukan untuk umum di daerah lingkungan yang bersangkutan maksimal 5 m³ tidak memerlukan izin, tetapi cukup memberikan laporan kepada Bupati melalui Instansi Kehutanan yang disertai surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah diketahui Camat setempat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 31 Juli 2001
BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD